

ABSTRAK

LEGALITAS PENYELENGGARAAN TELEMEDISIN OLEH PLATFORM KESEHATAN DIGITAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PASIEN DI INDONESIA: Studi Perbandingan Indonesia dengan Singapura

Rizka Erlyani, Abdul Kholib, Handar Subhandi Bakhtiar

Perkembangan telemedisin berbasis platform di Indonesia telah mendorong pergeseran model pelayanan kesehatan menuju *platform-based healthcare*. Dalam praktiknya, platform telemedisin tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknologi yang mempertemukan pasien dan tenaga medis, tetapi juga menjalankan fungsi operasional yang memengaruhi penyelenggaraan layanan kesehatan, sementara hukum positif Indonesia hanya mengakui keterlibatannya melalui kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga legalitas penyelenggaraannya bergantung sepenuhnya pada afiliasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penyelenggaraan telemedisin oleh platform kesehatan digital ditinjau dari kedudukan hukumnya menurut hukum positif Indonesia, serta merumuskan bentuk ideal pertanggungjawaban hukumnya dalam upaya perlindungan hak pasien melalui studi perbandingan dengan Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia platform diakui secara terbatas dalam UU Kesehatan sebagai mitra kerja sama fasilitas pelayanan kesehatan, sementara secara simultan menyandang status sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, pelaku usaha jasa, dan pengendali data pribadi. Apabila platform tidak memiliki afiliasi yang sah dengan fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan telemedisinnya tidak berhak dilakukan dalam bentuk apapun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pertanggungjawaban yang paling sesuai adalah tanggung jawab bersama berbasis *vicarious liability*, dengan tingkat kendali platform diuji melalui indikator operasional yang terdokumentasi sehingga tidak membebani pasien dalam pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai kewajiban afiliasi sebagai syarat legalitas, keterbukaan status afiliasi, pembagian tanggung jawab, mekanisme pengawasan, dan perlindungan hak pasien dalam penyelenggaraan telemedisin di Indonesia.

Kata Kunci: Legalitas, Platform Digital, Telemedisin, Pertanggungjawaban Hukum

ABSTRACT

LEGALITY OF TELEMEDICINE OPERATION BY DIGITAL HEALTH PLATFORMS FOR PATIENT PROTECTION IN INDONESIA: a Comparative Study of Indonesia and Singapore

Rizka Erlyani, Abdul Kholib, Handar Subhandi Bakhtiar

The development of platform-based telemedicine in Indonesia has accelerated the shift in healthcare delivery towards a platform-based healthcare model. In practice, telemedicine platforms do not merely function as technological intermediaries connecting patients and healthcare professionals, but also perform operational functions that influence the provision of healthcare services, while Indonesian positive law only recognizes their involvement through cooperation with healthcare facilities, meaning the validity of their operation depends entirely on such affiliation. This study aims to analyze the legality of telemedicine operations by digital health platforms in terms of their legal status under Indonesian positive law, and to formulate an ideal model of legal liability for the protection of patient rights, through a comparative study with Singapore. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that digital health platforms are recognized in a limited capacity under the Health Law as cooperating partners of healthcare facilities, while simultaneously holding the status of Electronic System Providers, service business actors, and personal data controllers. Where a platform lacks a valid affiliation with a healthcare facility, its provision of telemedicine services is not lawfully permitted in any form, as demonstrated by gaps in medical practitioner registration practices and the limitations of Electronic System Provider status and Regulatory Sandbox participation as a basis of validity. This study concludes that the most appropriate liability model is a shared liability framework based on the principle of vicarious liability, with the platform's degree of control assessed through documented operational indicators so that the burden of proof does not fall on patients. Accordingly, regulatory reforms are required to establish affiliation as a mandatory precondition for validity, strengthen transparency regarding affiliation status, clarify the allocation of responsibilities, enhance supervisory mechanisms, and improve the protection of patient rights within Indonesia's telemedicine framework.

Keywords: *Legality, Digital Platform, Telemedicine, Legal Liability*